

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram.¹ Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.²

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang Muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.³

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja Prenada Media Group,2003), hM.1.

² Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,1996), hlm.1.

³Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'at Menuju Rumah Tangga Islam*, (Bandung:PT.Syaamil Cipta Media,2006),hlm.3.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.⁵ Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Perkawinan tentunya harus melalui wali dan dua orang saksi sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya : “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi

⁴ Abd Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.56

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm. 10.

*yang adil*⁵

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa sahnya perkawinan dengan adanya wali dan adanya dua orang saksi. Namun fakta di lapangan terkadang terjadi kasus perkawinan tanpa wali atau wali hakim padahal masih ada walinya, hal ini disebabkan untuk menghindari identitas diri disebabkan karena boleh jadi salah satu calon istri atau suami masih dalam ikatan perkawinan lain atau karena sebab tertentu.

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, maka dalam agama Islam menganjurkan agar setiap orang melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) dan (2), perkawinan diatur bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari 1. Namun kenyataannya dalam masyarakat ketentuan yang diatur dalam Undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kemungkinan seorang suami yang ingin beristri lagi, dengan melakukan pemalsuan identitas⁶.

Pemalsuan identitas merupakan suatu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud adalah Memalsukan identitas dalam perkawinan. Dalam Pasal 22 Undang-undang perkawinan, dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah

⁵ Syaikh al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Mesir, Ad-Dar, t.t), hlm.354

⁶ Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

adanya suatu perkawinan yang dilakukan dengan memalsukan suatu identitas untuk kepentingan perkawinannya tersebut.⁷

Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya dicatat sipil. Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”⁸

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu

⁷ Ibid.

⁸ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo), 2012, hlm.124

ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 16 tahun 2019. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak

⁹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.107.

berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam¹⁰.

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

Pembatalan perkawinan akibatnya dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan karena ditemukan adanya pelanggaran terhadap syarat dan rukun dalam perkawinan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan sebagaimana pada Putusan No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD yang terjadi di Pengadilan Agama ialah berawal dari adanya perkawinan seorang pria yang bernama S.W dengan seorang wanita yang bernama E.D yang kemudian setelah perkawinannya berlangsung cukup lama, tiba-tiba ada laporan dari termohon I dengan termohon II pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tebing Tinggi, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 071/33/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. setelah termohon I menikah dengan termohon II, kemudian termohon I dengan termohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa pada saat menikah status termohon I duda mati dan status

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm.35

termohon II janda cerai. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Sigit Hargianto selaku nasab yaitu abang kandung Termohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta maharnya berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul: **Pembatalan Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Istri Dengan Memalsukan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD)**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan Hukum pembatalan pernikahan tanpa sepengetahuan istri dengan memalsukan identitas ?
2. Bagaimana putusan Pengadilan terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas ?
3. Apa pertimbangan hakim terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kedudukan Hukum pembatalan pernikahan tanpa

sepengetahuan istri dengan memalsukan identitas

- b. Untuk menganalisis putusan Pengadilan terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas
- c. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD)

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1) Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber literature di perpustakaan PAI UISU Medan
- b) Penelitian ini dapat menjadi rujukan terhadap peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama

2) Secara Praktis

- a) Dengan penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang melaksanakan pernikahan dengan memalsukan identitas diri
- b) Sebagai masukan bagi KUA untuk lebih selektif di dalam menyeleksi berkas pasangan yang melaksanakan pernikahan
- c) Sebagai masukan bagi Pengadilan Agama dalam hal memberikan keputusan tegas terhadap pemalsuan identitas dalam pernikahan.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah diahama maka diuraian batasan istilah terhadap judul.

1. Pembatalan pernikahan adalah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu batal karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.¹¹
2. Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi.¹²
3. Memalsukan Identitas adalah tindak pidana berupa pemalsuan identitas diri atau badan meliputi nama palsu, alamat palsu, jabatan palsu, dan identitas lainnya dengan tujuan agar korban percaya seolah-olah identitas tersebut benar orang atau badan yang dipalsukannya¹³.

E. Telaah Pustaka

Adapun yang menjadi telaah pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

1. Khoirul Anam (2018), Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami.¹⁴ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah

¹¹ Taufiqurrahman, *Ensiklopedia Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.76

¹² Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Depdiknas, 2008) hlm. 556.

¹³Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm 97

¹⁴ Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligam*, Jurnal Hukum, No.1 Vol.2, 2018.

berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqh.

2. Daromi (2019) Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten).¹⁵ Proses pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam penanganan perkara pembatalan nikah karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Klaten Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon mempelai, yaitu: Memalsukan Identitas Dalam perkawinan antara Saliyo dengan Termohon, Saliyo memalsukan identitas dengan nama Saliyo bin Siswo Sumarto, nama aslinya yaitu Saliyo bin Merto dan pencantuman identitas nama orang tua Saliyo

¹⁵ Daromi *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)*.Jurnal. Hukum, Vol.3 No.2, 2019

didalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama Siswo Sumarto, namun nama orang tua Salijo sebenarnya adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Salijo.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sistematika dari penulisan skripsi ini antara lain :

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustaka dan sistematika penulisan

Bab II adalah uraian teoritis yang membahas tentang pembatalan pernikahan menurut fiqih, dasar hokum pembatalan perkawinan, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, akibat hokum pembatalan perkawinan.

Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian berkaitan dengan pembatalan pernikahan akibat adanya pemalsuan identitas. Analisis pembahasan.

Bab V kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan sama dengan perkawinan. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti Al-Wath'i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam'u atau ibarat 'an al-wath aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqd atau mengadakan perjanjian kawin.²

Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

²Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 2002), hlm. 3

wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.³

Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.⁴

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm.34

⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Cipta, 2023), hlm.23.

⁵ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

spiritual dan materil.⁶

Berdasarkan pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks. Secara Islam nikah adalah kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Bahkan nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

2. Dasar Pernikahan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)⁷

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014), hlm. 38..

⁷ Departemen Agama Islam, *Op-Cit*, hlm.162

Dasar adalah Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui*⁸

Berdasarkan kedua ayat di atas menunjukkan bahwa perkawinan merupakan keharusan bagi yang mampu dan Allah akan memberikan kemampuan bagi orang yang sudah berkeinginan menikah. Namun dalam hal hukum Islam menikah dapat dikategorikan dari beberapa sudut hukum.

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).⁹

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis

⁸ Ibid, hlm.284

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), hlm. 91.

(nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib Sunnah

2. Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.

3. . Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

4. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)
Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

5. Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.¹⁰

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan beberapa hukum perkawinan dan dapat dilihat berdasarkan sudut pandang dari tujuan dan maksud perkawinan tersebut.

3. Tujuan Pernikahan

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

¹⁰ Ibid. hlm.93

dan materiil.¹¹

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti Kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.¹²

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata*, (Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004), hlm. 40.

¹² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008), hlm. 67.

¹³ Depag RI, *Op-Cit*, hlm.287

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur. Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah swt. mengharapkan Ridho-Nya serta sunnah RasulNya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. Tujuan pokok pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu perlu adanya saling membantu dan mendukung antara suami isteri agar masing-masing pihak dapat memenuhi dan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir maupun batin.

B. Pembatalan Pernikahan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.¹⁴ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁵

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi,

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm.55

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 37

yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.¹⁶

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan dapat juga dikenal sebagai fasakh.¹⁷

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

2. Pembatalan Pernikahan Menurut Fiqh

Dalam kajian hokum Islam, suatutindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai batal.¹⁴ Kata sah berasal dari bahasa Arab "*sahih*" yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapinya segala syarat dan rukunnya. Kata batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bilamanasuatukad

¹⁶ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Buana Cipta, Surakarta, 2016), hlm. 2

¹⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, Jakarta, 2013), hlm. 141-142

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), hlm 78

tidak dinilaisah, berartibatal.¹⁵

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara". Itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan adalah "rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama."¹⁶

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang dating kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁷

Fasakh juga berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). *Fasakh* disyariatkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang

¹⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000), hlm. 187

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 2003), hlm. 41

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana, Jakarta, 2016), hlm. 253

dibenarkan menurut hukum.¹⁸

Menurut Zainuddin Ali, pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah.¹⁹ Keadaan *fasakh* didalam hukum Islam berdasarkan nash Al-Qur'an surat Al-Hajj

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Artinya Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim.*²⁰

Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan perkawinan, dikemukakan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, misalnya larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa:22-23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia, Bandung 2019), hlm. 73.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hlm.125

²⁰ Depag RI, *Op-Cit*, hlm.327

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang²¹

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ خَنْسَاءِ بِنْتِ خِدَامِ الْأَنْصَارِيَِّةِ أَنَّ أَبَا هَازِوَةَ جَهِأَ وَحِيَّ ثَيْبٌ فَكَّرِحَتْ
ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ

Artinya : “Dari Khansa” binti Khizam, orang Ansarr. a., ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu. Ia datang kepada Rasulullah saw. Rasul membatalkan perkawinan itu.”²²

Ayat dan hadist sebagaimana di atas menggambarkan bahwa perkawinan tanpa izin wali maka perkawinan tidak sah. Artinya salah satunya yang menjadi syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

²¹ Ibid, hlm.179

²² Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), hlm.352.

3. Sebab-sebab Terjadinya Batalnya Pernikahan

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya, adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya.²³

Cara seperti ini disebut *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh balig*.

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang dating setelah akad.
 - a. Bila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetapsah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.
 - c. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini Rasulullah

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana, Jakarta, 2006), hlm. 245

bersabda:

عَنْ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فَأَنحَازَ عَنْ
الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بِيَاضًا فَأَنحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ثُمَّ قَالَ : خَدَّ عَلَيْكَ
ثِيَابَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا أَتَاهَا شَيْئًا (رواه أحمد والبيهقي)

Artinya : “Dari Ka”ab bin Zaidr.a bahwasannya Rasulullah SAW. Pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) dilam bungunya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelamin itu) seraya berkata: Ambillah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.”(HRAhmaddan Baihaqi)²⁴

d. Karena penyakitkusta. Berkenaaandenganhal itu,Umarberkata:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَهَا جُمُونَ أَوْ
جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَأُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَيَّ
وَلِيَّهَا (رواه مالك والشافعي)

Artinya : “Dari Umarr.a. berkata : Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lau disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih padawalnya.”(HRMalikdanSyafi“i)²⁵

²⁴ Abu al-Husein, *Op-Cit*, hlm.545

²⁵ Ibid. hlm.632

- e. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.
- f. Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).²⁶

Disamping itu, *fasakh* juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:

- a). Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya : budak dengan orang merdeka, orang pezina dengan orang terpelihara, dan sebagainya.
- b). Suami tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya sedangkan istrinya itu tidak rela.

Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusanya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau memang suami menolak member nafkah.

- 3). Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahuibahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.
- 4). Apabila suami melakukan zina dengan ibu atau anak istrinya, atau istrimelakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan mereka dibatalkan sebab antara suami istri terdapat hubungan mahram

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang:CV.TohaPutra,1993), hlm. 171

semendayangmenghalangi terjadinyaperkawinan.

- 5). Suami gaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas beritanya, bahkan tidak lagi member nafkah keluarga. Menurut kebanyakan ulama fiqh, pihak istri boleh melakukan *fasakh*.
- 6). Seorang laki-laki menipu seorang perempuan, umpamanya dia sebenarnya mandul dan tidak mungkin mendapatkan keturunan. Keadaan itu tidak diketahui si istri sebelumnya dan baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, si istri berhak mengajukan *fasakh*, kecuali kalau dia rela dengan keadaan tanpa keturunan dan memilih tetap menjadi istri laki-laki tersebut.
- 7). Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan mengaku sebagai seorang laki-laki baik-baik, namun dalam perjalanan perkawinan ternyata laki-laki itu adalah orang jahat, banyak membuat dosa, atau orang yang fasik, maka siperempuan dapat mengajukan haknya.
- 8). Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia jandaatau telahmelakukan perbuatan yang haram.²⁷

4. Penyebab *fasakh* menurut para ulama mazhab

Penyebab *fasakh* menurut mazhab Hanafi ialah pisah karena suami istri murtad, perceraian karena perkawinan itu *fasad* (rusak), dan perpisahan karena tidak seimbangnyastatus (*kufu*) atau suami tidak dapat ditemukan.

²⁷ Ibid, hlm,172

Penyebab fasakh menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah pisah karena cacat salah seorang pasangan suami istri, perceraian karena berbagai kesulitan (*i''sar*) suami, pisah karena *li''an*, salah seorang suami istri itu murtad, perkawinan itu rusak (*fasad*), dan tidak ada kesamaan status (*kufu*).

Penyebab fasakh menurut mazhab Maliki ialah terjadinya *li''an*, *fasadnya* perkawinan, dan salah seorang pasangan itu murtad.²⁸ Selain itu, ada pendapat lain dari para ulama mazhab mengenai penyebab terjadinya *fasakh* yaitu:

- a. Impotensi, dalam keadaan seperti itu, menurut pendapat seluruh mazhab, istri dapat membatalkan perkawinan. Dalam memfasakhkan perkawinan tersebut, menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali, tidak memerlukan talak, Maliki pada dasarnya merujuk pada hakikat *fasakh* itu sendiri, sedangkan menurut Hanafi hakim memerintahkan suami untuk menceraikan istrinya, dan kalau dia menolak, maka hakimlah yang menceraikannya. Selanjutnya Hanafi mengatakan bahwa wanita tersebut berhak atas seluruh mahar, sedangkan Imamiyah mengatakannya separuh. Sementara itu Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar sedikitpun.¹⁸

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى عُمَرُ أَنَّ الْعَيْنَانَ
يُؤَجَّلُ سَنَةً (رواه سعيد بن منصور)

²⁸ Rahmat Hakim, *Op-Cit*, hlm.188-189

Artinya : "Dari Sa'id bin Musayyab r.a. berkata: "Umar bin Khathab telah memutuskan bahwasannya laki-laki yang,,unnah diberi tenggat satu tahun."(HRSaid bin Mansur)²⁹

Diberi janji satu tahun, bertujuan mengetahui dengan jelas bahwa suami itu *unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh.¹⁹

- a) *Al-Jubb* dan *Al-Khasha*", *Al-Jubb* adalah terpotongnya dzakar, sedangkan *Al-Khasha*" adalah kehilangan atau pecahnya buah dzakar. Adanya dua hal ini pada seorang laki-laki, menurut kesepakatan semua mazhab, menyebabkan istri berhak membatalkan perkawinan, tanpa keharusan menunggu, bila hal itu sudah ada sebelum hubungan seksual. Sedangkan bila baru terjadi sesudah akad dan hubungan seksual, maka istri tidak berhak membatalkan perkawinan. Menurut Hanafi bahwa manakala pembatalan perkawinan akibat *al-jubb* dan *al-khasha*" ini telah dilakukan, maka bekas istri berhak atas seluruh mas kawin. Sedangkan menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa, apabila wanita tersebut memilih *fasakh* karena *al-jubb*, maka dia tidak berhak atas mahar, sebab belum terjadi percampuran. Akan tetapi bila karena *al-khasha*", dia berhak atas mahar, bila sudah dicampuri. Kalau belum, dia tidak berhak atas mahar.³⁰
- b) Gila, menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa istri boleh memfasakh akad karena penyakit gilayang diderita istrinya, demikian

²⁹ Abu al-Husein, *Op-Cit*, hlm.548

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta Al-Ikhsan, 2013), hlm. 351-

pula sebaliknya. Sementara itu, Imamiyah, Hambali, Syafi'i, dan Maliki sepakat bahwa wanita tersebut berhak atas mahar penuh bila telah dicampuri, dan tidak berhak jika belum.

- c) Sopak dan Kusta, Imamiyah berpendapat bahwa, sopak dan kusta adalah dua penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki boleh melakukan *fasakh*, tetapi tidak boleh bagi kaum wanita, dengan syarat bahwa hal itu terjadi sebelum akad nikah dan laki-laki tersebut tidak mengetahuinya. Sedangkan bagi istri, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan *fasakh*, manakala salah satu dari penyakit tersebut terjadi pada suaminya. Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan *fasakh* manakala menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya.

C. Pembatalan Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relatifnietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap paturan-atruran

tertentu.³¹

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³²

Dalam UUNo.16/2019 *fasakh* nikah menurut Undang-undang tersebut belum dijelaskan secara detail, karena konsep *fasakh* nikahnya pun harus diuraikan secara lebih rinci yang dikaitkan denganberbagai alasan.

Dalam UU No.16/2019 pasal 9 yang menyebutkan, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 tentang poligami. Pasal ini secara tidak

³¹ Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hlm.83

³² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

langsung memberlakukan *fasakh* nikah jika ada perkawinan seorang suami atau istri dengan orang lain, sementara keduanya masih terikat perkawinan yang sah menurut Undang-undang.³³

Dengan demikian, menurut Penulis konsep Pembatalan Perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan belum secara rinci dijelaskan karena pasal-pasal yang menjelaskan tentang penyebab pembatalan perkawinan tidak hanya terdapat dalam Bab IV Batalnya Perkawinan tetapi ada beberapa pasal yang secara tidak langsung memberlakukan *fasakh* seperti yang terdapat dalam pasal 8 tentang perkawinan yang dilarang.

Selain itu, di dalam UU No.16/2019 tentang Pembatalan Perkawinan yang terdapat dalam pasal 26 yang intinya menjelaskan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keturunan ke atas dan suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Sedangkan dalam fiqh jaksas tidak dijelaskan sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dengan beberapa ketentuan :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksas dan suami atau isteri.
2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan

³³ Ibid.

harus diperbaharui supaya sah.³⁴

Ketentuan tentang yang mengatur saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan yaitu :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ketentuan tetap.

D. Pembatalan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya

³⁴ Ibid.

suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwewenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.³⁵

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan atas alasan yang dikemukakan, dan dari alasan tersebut pembatalan perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan pembatalan perkawinan. Begitupula para pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau isteri saja.

³⁵ Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2015)

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

Batalnya suatu perkawinan dapat terjadi baik ketika akad perkawinan dilakukan ataupun setelah terjadinya perkawinan yang kemudian para pihak mengajukan pembatalan terhadapnya. Sebagaimana yang telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengenai perkawinan batal apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.

2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah diliannya.
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatui tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
4. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.³⁶

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut :

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³⁷

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

Ketika menjalankan suatu bahtera perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang timbul bukan hanya dari pihak intern namun juga dapat berasal dari pihak ekstern yang dimungkinkan akan berakhir dalam suatu perceraian. Namun di samping dari berakhirnya perkawinan dengan jalan perceraian, dikarenakan beberapa hal putusnya hubungan perkawinan juga dapat di sebabkan adanya pembatalan perkawinan. Baik di dalam hukum islam maupun hukum negara terjadinya suatu pembatalan perkawinan dibenarkan sebagai suatu bentuk berakhirnya hubungan antara suami-isteri. Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah :

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.³⁸

Bilamana ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan difasidkan. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus oleh pengadilan. Menurut Kompilasi hukum islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

³⁸ Ibid.

2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseorang.³⁹

Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/ gugur. Maksud gugurnya pembatalan ialah menghindari hak penuntutan kedua kalinya karena satu perbuatan juga. Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :

1. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang yang telah diperbaharui.
2. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

Selain pembatalan perkawinan sebagaimana ketentuan di atas, ada juga pembatalan perkawinan oleh pengadilan Agama karena pemalsuan identitas atau pemalsuan administrasi. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materiil bukan formil, maka akibatnya juga materiil. Dan akibat secara materiil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang

³⁹ Ibid.

ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan demi mempelancarkan niat jahat pemalsu, di bawah ini penulis jabarkan bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Ijazah
5. Paspor⁴⁰

Dalam Pasal 279 KUHP dan masih banyak pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa ijin istri pertama. Dan untuk para petugas yang mengeluarkan surat kawin yang berisi data-data palsu tersebut juga terancam pasal 263 KUHP tentang membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat ancaman hukuman penjara selama enam tahun.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁰ Racmadi utaan, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm.1

menyebutkan: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri. Sedangkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Perkawinan batal setelah adanya putusan dari pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan baik itu ditempat tinggal suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami, suami atau isteri”. Jadi disini Penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung adalah tepat.

E. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”. Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 pasal 73).
- b. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125)

- d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
- f. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu Pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).⁴¹

Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁴²

⁴¹ Ibid.

⁴² Benedictus Prabowo Trapsilardi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan dikelompokan menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Kejahatan sumpah palsu
- b. Kejahatan pemalsuan uang
- c. Kejahatan pemalsuan materi dan merek
- d. Kejahatan pemalsuan surat.⁴³

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsuka surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan permakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau

⁴³ Ibid.

makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.⁴⁴

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

- a. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.
- b. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.
- c. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.⁴⁵

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan serta Pasal 95-Pasal 98 KUH Perdata yang pokoknya dapat dibedakan menjadi :

1. Adanya itikad baik dari suami dan istri Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri, serta terhadap anak-anak mereka. Putusan mengenai batalnya perkawinan dianggap sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau setelah adanya pisah meja dan tempat tidur. Untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua. Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut

⁴⁴ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 97

⁴⁵ Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan* (identitas diri) (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2017), hlm 14

dianggap anak yang sah. Hal tersebut juga berlaku terhadap pengesahan anak luar kawin dan adopsi.

2. Hanya salah satu pihak yang beritikad baik. Perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anaknya. Sedangkann bagi pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi dan bunga. Tidak adanya itikad baik dari suami dan istri
3. Apabila perkawinan dilangsungkan dengan tanpa adanya itikad baik maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Bahkan keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak ada persatuan harta kekayaan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak-anak luar kawin.
4. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁶

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai

⁴⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 38-39

tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.